



## PUTUSAN

Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 3514125601990007, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang rempah-rempah, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

**Penggugat;**

L a w a n

**Tergugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan proyek, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan;

**Tergugat;;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 7 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0634/009/IX/2017, tertanggal 04 September 2017;

*Hal 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 6 Tahun 4 Bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah di karuniai seorang anak bernama Muhammad Daffy, usia 6 Tahun;
3. Bahwa sejak Tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, selama berumah tangga Tergugat jarang memberikan nafkah, terkadang memberi nafkah sebesar Rp. 400.000,- tiap minggunya tapi itu tidak tentu sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didapat dari penghasilan Penggugat bekerja, selain itu Tergugat juga jarang pulang dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat, meskipun tinggal dalam satu rumah yang sama sering tidak bertegur sapa, kalau bicara hanya seperlunya saja. Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah dan rujuk kembali demi anak dengan harapan Tergugat bisa berubah akan tetapi faktanya Tergugat tidak bisa merubah sikapnya, maka dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankannya;
  - Bahwa, puncaknya pada Bulan Februari 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah kediaman selama 6 Bulan, dimana saat ini Penggugat berkediaman dirumah Penggugat dan Tergugat berkediaman dirumah orang tua Tergugat, selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bangil bernama Riduan, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2024, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan terhadap gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada hari-hari sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0634/009/IX/2017, tertanggal 04 September 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol,

*Hal 3 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi tanda bukti P.;

## **B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 21(satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tahu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perpisahan tempat tinggal;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
  - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

*Hal 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, keduanya menikah tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering diam di rumah apabila tidak ada pekerjaan dan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua

*Hal 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Bangil;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, ternyata tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah pula dilaksanakan mediasi oleh Riduan, S.H.I., Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bangil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dalam laporannya tanggal 26 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Hal 6 dari 18 halaman*  
*Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0634/009/IX/2017, tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, (bukti bertanda P.), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi disebabkan :

- a. Tergugat jarang memberikan nafkah, terkadang memberi nafkah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tiap minggunya, tetapi itu tidak tentu, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari didapat dari penghasilan Penggugat bekerja;
- b. Tergugat juga jarang pulang dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat, meskipun tinggal dalam satu rumah yang sama, sering tidak bertegur sapa, kalau bicara hanya seperlunya saja;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Bulan Februari 2024, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman (selama 6 bulan) dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah datang lagi menghadap di

*Hal 7 dari 18 halaman*  
*Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



persidangan dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat tetap dibebani bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. telah bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P., tersebut adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, yang isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta

*Hal 8 dari 18 halaman*  
*Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*





pasang surutnya romantika perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, saksi pertama bernama **Warsi binti Tarman** (tante Penggugat) dan **Sunarti binti Selalam** (ibu kandung Penggugat), menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali. Saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah didasarkan atas pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, terlepas siapa yang salah dan apa pemicunya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 1 September 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Hal 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula melalui mediasi dan pihak keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa sikap Penggugat di persidangan sejak awal sampai akhir tetap pada pendiriannya, tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 mohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa suatu perkawinan adalah merupakan *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo. Pasal 134 Kompilasi

*Hal 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga merupakan hal lumrah, bahkan merupakan proses alamiah yang membentuk suatu keluarga menjadi lebih matang menghadapi dan menyelesaikan masalah. Banyak dan seringnya pertengkaran terjadi tidak selamanya berakibat rumah tangga pecah dan perkawinan berakhir. Oleh karena itulah, perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak dipahami dalam terminologi kuantitatif, tetapi dengan terminologi kualitatif, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang sudah bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan terminologi kualitatif, fakta bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi selama berumah tangga, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 tidak dipahami dengan pengertian bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah sekalipun bertengkar atau berselisih, namun akibat pertengkaran yang terjadi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 itulah yang mendasari Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, pola pemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal 11 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai suatu kondisi atau suasana tidak sehaluan antara suami dengan istri karena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmoni dalam kehidupan rumah tangga. Disharmoni tersebut diekspresikan dalam berbagai bentuk diantaranya, *saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara nyata terdeskripsi hubungan Penggugat dengan Tergugat yang berbeda dengan kelaziman yang terjadi antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, lazimnya setiap suami maupun istri selalu berharap untuk tinggal dan menjalani hidup bersama-sama. Pisah tempat tinggal umumnya terjadi disebabkan adanya suatu keadaan yang tidak terelakkan, itupun dilakukan hanya sementara waktu sampai penyebab yang tidak terelakkan sudah teratasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin memenuhi suatu hajat yang diharapkan yang dapat membawa manfaat yang lebih baik bagi keluarga, sedangkan menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan, sebagaimana dicantumkan dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 26 yang diambil pertimbangannya oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tengah menghadapi masalah, sehingga membuat Penggugat tidak ada dorongan lagi untuk hidup bersama Tergugat, tidak peduli terhadap kondisi satu sama lain, dari waktu ke waktu menunjukkan *kontinuitas*, bahkan bentuk dan sifatnya semakin meningkat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi *perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus*;

Hal 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula pihak keluarga, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk seorang mediator agar dilakukan upaya damai, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diberi gambaran mengenai kemungkinan negatif yang timbul sebagai efek terjadinya perceraian, dengan demikian telah nyata menunjukkan bahwa Penggugat tidak peduli lagi terhadap kelangsungan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis, dan bahagia, karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor: 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekcoakan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*", sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl



dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21).*

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat, baik secara langsung di depan persidangan, maupun memberi kesempatan kepada keduanya di luar persidangan, untuk kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa berarti menghukum salah satu, istri atau suami

Hal 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl



dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, bahkan apabila keadaan seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam Kitab *Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq* karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

*Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian, meskipun demikian *in casu* bagi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Penggugat dan Tergugat, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan *kemuhdaratan* yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*);

Hal 15 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl





Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suaminya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil syar'i/doktrin ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan menurut hukum untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bangil menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

Hal 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl





#### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

#### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Masitah., M.HES., dan Riduan, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. Masitah., M.HES.**

**Riduan, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H., M.HES.**

*Hal 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya:**

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp1.020.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	<u>Rp1.290.000,00</u>

Terbilang : Satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah

*Hal 18 dari 18 halaman  
Putusan Nomor 1494/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)